



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Irwansyah bin Kasno, umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Pabrik, tinggal di jalan Arjuna Pasar V, Dusun VII, Desa Sei Mencirim (Dekat Kolam Pancing Bogel), Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Wiratna binti Sufyan, umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal d/a Ibu Ngadiman di jalan Arjuna Pasar V, Dusun VII, Desa Sei Mencirim (Simpang Jalan Arjuna), Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 4 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 15 Mei 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 709/141/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015;

Hal.1 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama dirumah nenek Termohon pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal Juni 2015;
6. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb.;
 - a. Termohon sering marah-marah, memaki dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering menolak apabila Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
 - c. Termohon tidak pernah bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan;
 - d. Termohon selalu minta pisah dari Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Oktober 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Termohon tetap pada perlakuan Termohon yang terdapat pada posita 5 di atas sehingga Pemohon semakin tersiksa, karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat

Hal.2 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Irwansyah bin Kasno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiratna binti Sufyan) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Hal.3 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Nomor 709/141/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Nama Sri Sukarsih Binti Paidi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa status Pemohon sebelum menikah jelek sedangkan Termohon janda cerai hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah nenek Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai tetapi sejak 3 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.4 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi dengar sendiri sebanyak 2 kali dan terakhir saksi melihatnya sekitar akhir tahun 2015 yang lalu di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka yang saya tahu karena Termohon selalu merasa kurang dengan belanja yang di berikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon sering memaki dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sekarang tidak satu rumah lagi sejak Oktober 2015;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahkan didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sering menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
2. Nama Nurhayani Binti Soleh, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal.5 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan kemudian pindah ke rumah nenek Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan belanja yang di berikan oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah, memaki, berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon kalau dengan Termohon saksi tidak pernah menasehati;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum

Hal.6 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal.7 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon punya wanita idaman lain dan Termohon sering minta diceraikan, akibatnya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan memilih berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Sunggal pada tahun 2015 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal.8 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dengan Termohon rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai 3 bulan pernikahan;
- bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon memaki-maki Pemohon bahkan sampai memukul Pemohon;
- bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena permohonan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.9 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal.10 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Irwansyah Bin Kasno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiratna Binti Sufyan) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal **29 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1437** Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samlah sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EMMAHNI, SH, MH

DRA. HJ.SAMLAH

HAKIM ANGGOTA,

DRS. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH

Hal.11 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk



PANITERA PENGGANTI.

NUR AZIZAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 520.000,-
 4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
 - J u m l a h Rp. 611.000,-
- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Put. Regno.0004/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)